



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Unr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Ungaran yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- Ani, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bogor 6 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Ds. Gegunung Rt.01 Rw.05 Kelurahan Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut : **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan ;

Telah pula memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, pada 13 Juni 2022, di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Unr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 6 Juni 1986 sebagaimana dalam Surat Keterangan Lahir Nomor: di Kelurahan desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang tertanggal 13 Juni 2022 ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah siri pada tahun 2004 dan belum dicatatkan secara hukum dan Negara seorang lelaki bernama Yusman yang menjadi suami Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan suami setelah menikah siri menetap di Bogor;
4. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon dan suami siri dikaruniai seorang anak perempuan;
5. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan suami siri terjadi perselisihan dan Pemohon telah ditalak oleh suami siri Pemohon;

Halaman 1 dari 6 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PN unr



6. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan suami siri Pemohon kemudian berpisah;
7. Bahwa Pemohon kembali ke kampung halamannya, yaitu di Ds. Gegunung, RT.01/RW.05, Kelurahan Rogomulyo, Kaliwungu, Kabupaten Semarang sampai sekarang;
8. Bahwa karena Pemohon pernah menikah secara siri, sehingga di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cerai Hidup;
9. Bahwa status perkawinan yang tertulis dan terbaca pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah Cerai Hidup, sedangkan status perkawinan yang tertulis dan terbaca pada KK (Kartu Keluarga) adalah Cerai Hidup Belum tercatat;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Status Perkawinan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang semula tertulis dan terbaca Cerai Hidup Belum Tercatat menjadi tertulis dan terbaca Belum Kawin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan berdasarkan permohonan Pemohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang membuat Surat Pengantar Sidang Perubahan Status Perkawinan No: 471.1/1294/2022 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 7 Juni 2022;
11. Bahwa maksud dan tujuan perubahan status perkawinan Pemohon tersebut adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya juga untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya;
12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perubahan status perkawinan Pemohon, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Menetapkan Merubah Status Perkawinan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Cerai Hidup didalam KTP (Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk) dan Cerai Hidup Belum Tercatat KK (Kartu Keluarga) dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Belum Kawin.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan resmi Penetapan Perubahan Status Perkawinan Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam Register yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3201404606860017 Atas nama Ani. diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/345/2022 tertanggal 13 Juni 2022 (Surat tersebut tanpa ada tanda tangan An, Kepala desa Rogomulyo Sekretaris Desa serta Pemohon) diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/344/2022 tertanggal 13 Jun 2022 atas nama Ani di beri tanda P-3;
4. Foto Copy kartu keluarga Nomor : 3322170509210001 tertanggal 06-06-2021 atas nama Ani diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat P-1 s/d P-4 di atas telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya bermeterai cukup, asli surat dikembalikan kepada Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Slamet.

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan Status Perkawinan dalam KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi dengar cerita kalau Pemohon telah menikah secara agama islam (nikah siri) dengan seorang laki laki orang Bogor saya tidak tahu namanya;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan dalam Kartu Keluarga dan KTP, Pemohon pernah menikah secara siri lalu mereka telah bercerai secara Siri, dikartu keluarga Pemohon

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PN unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Cerai Hidup belum tercatat, Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca Belum Kawin;

- Bahwa Suami Pemohon beragama Islam.
- Bahwa dalam pernikahan siri Pemohon memiliki dua orang anak yang diasuh oleh Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan siri Pemohon, hanya dengar cerita dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan siri Pemohon;
- Bahwa status perkawinan Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis Cerai Hidup;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan.

Saksi 2. Jumari

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan Status Perkawinan dalam KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi dengar cerita kalau Pemohon telah menikah secara agama islam (nikah siri) dengan seorang laki laki orang Bogor saya tidak tahu namanya;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan dalam Kartu Keluarga dan KTP, Pemohon pernah menikah secara siri lalu mereka telah bercerai secara Siri, dikartu keluarga Pemohon tertulis dan terbaca Cerai Hidup belum tercatat, Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca Belum Kawin;
- Bahwa Suami Pemohon beragama Islam.
- Bahwa dalam pernikahan siri Pemohon memiliki dua orang anak yang diasuh oleh Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan siri Pemohon, hanya dengar cerita dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan siri Pemohon;
- Bahwa status perkawinan Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis Cerai Hidup;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PN unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Keluarga terbit pada tanggal 06-06-2021 sedang KTP terbit pada tanggal 07-06-2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan Status Perkawinan dalam KTP dan Kartu Keluarga semula tertulis Cerai Hidup agar menjadi terbaca belum Kawin;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama islam / nikah siri di Bogor dengan seorang laki laki beragama Islam, punya dua orang anak lalu saya pernah bercerai secara siri, kemudian saya berkeinginan merubahan status perkawinan dalam Kartu Keluarga dan KTP yang tertulis Cerai Hidup menjadi tertulis dan terbaca Belum Kawin;
- Bahwa Pemohon tidak punya bukti kejadian nikah siri karena sudah terjadi beberapa waktu tahun silam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana seperti tersebut di atas ;

Menimbang, dari pemeriksaan bukti surat, keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara siri dengan seorang laki-laki bernama Yusman di Bogor.
2. Bahwa dari pernikahan siri tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari bukti yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan Saksi-saksi, Hakim telah menemukan bukti yang membuktikan bahwa Pemohon telah pernah melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PN unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

- I. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 5 Juli 2022, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MAS HARDI POLO, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Ungaran, dengan dibantu oleh GUNAWAN sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

G U N A W A N

MAS HARDI POLO, S.H.

Rincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

J U M L A H ... Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PN unr